

## KASUS 1

### LEMBAGA KEUANGAN I

---

#### PETUNJUK:

Saat ini Anda diminta untuk membaca artikel ini baik-baik, kemudian posisikan saat ini Anda sebagai:

- ( 1 ) Nasabah Debitur
- ( 2 ) Staf Bagian Kredit/Pinjaman/Pembiayaan
- ( 3 ) Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- ( 4 ) Pimpinan/Direktur/Manager

Setelah membaca Kasus ini, Anda diminta untuk mengisi kuisisioner yang telah tersedia dengan memposisikan diri Anda sebagaimana pilihan di atas 1,2,3,atau 4.

#### PENGANTAR:

Lembaga Keuangan adalah suatu institusi yang memberikan layanan keuangan berupa pemberian pinjaman/pembiayaan dan juga melayani simpanan/tabungan serta jasa keuangan lainnya.

Lembaga Keuangan yang akan dibahas dalam kasus ini selanjutnya disingkat dengan LK1. LK1 memiliki produk pinjaman/pembiayaan. Adapun produk pinjaman/pembiayaan yang dimaksud memiliki karakteristik dan perilaku tertentu yang sering di-sebut skema produk atau fitur produk.

Saat ini Bapak/Ibu akan melihat dan mempelajari suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan mikro (Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-KSPPS/USPPS), berikut ini beberapa informasi dan data yang Bapak/Ibu temukan:

#### KONDISI LK1:

##### Sasaran

LK1 ini memberikan kredit/pinjaman/pembiayaan kepada mereka yang dinilai miskin. LK1 mencari calon debitur yang memiliki karakter baik dan bertanggung jawab. Salah satu indikator karakter yang baik adalah mereka dipercaya oleh komunitas atau lingkungannya. Mayoritas yang dibiayai adalah wanita yang memiliki usaha. LK1 ini lebih menyukai calon debiturnya yang memiliki pendapatan rata-rata pada batas UMR (Upah Minimum Regional) atau di bawahnya. LK1 bersedia melayani calon debitur yang berlokasi dan domisili (tempat tinggal) jauh dari area kerja kantornya. Petugas LK1 bersedia untuk mendatangi dan melayani dengan jarak di atas 10 KM jarak dari kantornya.

##### Tujuan

LK1 ini menginginkan adanya pemberian kredit (pembiayaan) akan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga nasabah. Indikator keberhasilannya adalah debitur dapat mengembalikan kewajibannya secara tepat waktu sesuai perjanjian (sering pembayaran berupa harian/mingguan). Petugas LK1 akan mendatangi ke debiturnya untuk memberikan pembinaan dan pengembangan ketrampilan kepada nasabahnya. Komunikasi antara petugas dan debitur terkait dengan peningkatan ketrampilan usaha. Petugas dan debitur dalam hati kecilnya sebenarnya ada keraguan tentang halal tidaknya transaksi yang terjadi di-antara mereka karena anggota/nasabah membayar bunga (kelebihan bayar atas pokok pinjamannya. Debitur merasa kelebihan dana yang dia bayarkan selain pokok pinjaman/pembiayaan kepada LK1 sangat memberatkan bagi dirinya dan merasa resah terkait

dengan hal tersebut. Begitu juga bagi petugas pembiayaan LK1, sebenarnya dalam hati kecilnya tidak tega untuk menagih atau meminta kelebihan dana yang dinilainya memberatkan bagi debiturnya.

### **Akad**

Ada biaya yang muncul akibat perjanjian tersebut seperti biaya provisi dan administrasi biaya administrasi, biaya materai, terkadang ada biaya notaris dan biaya-biaya lainnya pada saat pencairan pinjaman/pembiayaan yang menjadi pendapatan bagi LK1. Akad perjanjian antara debitur dengan LK1 adalah pinjam-meminjam uang. Debitur mendapatkan sejumlah uang setelah akad perjanjian di tanda-tandangani oleh kedua belah pihak. Debitur LK1 ada yang mengeluh setelah perjanjian ditandatangani dan dalam pelaksanaannya ternyata ada perbedaan antara yang dipahami selama ini berbeda kenyataannya dengan apa yang terjadi dan dialaminya dalam berhubungan dengan LK-nya, seperti harus membayar denda jika ada keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman.

### **Jaminan**

Jaminan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan fleksibel, dapat berupa barang-barang berharga baik bergerak maupun tidak bergerak, bahkan tanpa adanya agunan juga dapat dilayani. Apabila tidak tepat waktu dalam membayar angsuran kewajiban, petugas pembiayaan memberikan advokasi solusi dalam memecahkan masalah nasabah. Penanggung jawab pinjaman adalah seseorang yang menandatangani akad perjanjian kredit/pinjaman/pembiayaan dan pasangannya. Apabila nasabah tidak membayar kembali pinjaman (kewajiban)nya, hal pertama yang ditakuti nasabah adalah perasaan malu terhadap lingkungan komunitas dan masyarakatnya. Penanggung jawab atas kegagalan bayar debiturnya juga menjadi tanggung jawab anggota kelompok atau anggota masyarakat lainnya.